

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur segala tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya sanksi. Keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban.¹ Oleh karena itu, setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila dilanggar.² Hal ini yang menyebabkan Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan memberlakukan hukum sebagai aturan yang mengikat dan harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan sanksi pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana.³ Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan

¹ Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>, hlm 768-769

² Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 1, 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562/20116>, hlm. 137

³ Sisi Delica Utary., Hafrida, dan Dheny Wahyudi, Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi, *PAMPAS*:

ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta sebagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum lebih dari sekedar pelaksanaan undang-undang, tetapi juga melaksanakan apa yang telah menjadi aturan dalam norma sosial masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi setiap hak seseorang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.⁵ Selain untuk memberikan sanksi, penegakan hukum juga berkaitan dengan upaya untuk memberikan perlindungan hukum dari sisi korban. Sebagaimana pendapat Sal Sabila Aprilia dkk bahwa “penegak hukum harus memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, serta memastikan bahwa dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁶

Dari hal ini maka penegakan hukum juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak seseorang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan korban dalam suatu tindak pidana

Journal Of Criminal Law, Volume 5, Nomor 1, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31809/17621>, hlm. 26

⁴ John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 3, No. 1, 2014, <https://repository.iainbengkulu.ac.id>, hlm. 78

⁵ Reyanda Muzhaqin Putra., Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 3, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28687/16867>, hlm. 323

⁶ Sal Sabila Aprilia., Elizabeth Siregar dan Tri Imam Munandar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.

4, No. 1, 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24097?articlesBySameAuthorPage=2>, hlm.

18,

telah mengalami banyak sekali kerugian, baik yang bersifat materi maupun non materi, sehingga hak tersebut harus dikembalikan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Penegakan hukum juga harus bersifat adil dan merata terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran norma.⁴ Artinya penegakan hukum harus dilakukan dalam tindak pidana apapun, termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah pada hal-hal seksual secara menyimpang. Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo dan Saraswati Putri menyatakan bahwa:

Pelecehan seksual termasuk perilaku dengan komponen seksual yang tidak disukai, tidak diminta dan tidak dibalas oleh pihak korban. Perilaku dengan komponen seksual termasuk perilaku fisik, visual, verbal dan nonverbal. tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti terus menerus baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian, atau untuk tujuan yang salah lainnya.⁵

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan

⁴ Ucuk Agiyanto, Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, *Jurnal Hukum Ransendental*, Vol. 1, No. 1, 2017,, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9722/39.%20Ucuk%20Agiyanto.pdf?sequence=1>, hlm. 494

⁵ Lidwina Inge Nurtjahyo dan Saraswati Putri, *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lngkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok*, UI Press, Jakarta, 2019, hlm. 12

secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁶ Pada hal ini sang pelaku mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya.¹⁰

Pelecehan Seksual dapat dilakukan atau dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender apa pun. Pada dasarnya pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan pidana karena dapat menimbulkan rasa trauma pada korban, rasa malu, marah, takut, benci, tersinggung dan lain sebagainya. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak juga dapat memberikan beberapa dampak buruk. Sebagaimana pendapat Novrianza dan Iman Santoso bahwa:

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi menderit, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh kedalam lingkungan yang tidak baik yang berbau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Dari hal tersebut anak dapat menjadi terangsang dan berpengaruh bagi yang sedang melihatnya. Akibatnya banyaknya terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja.⁷

Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap

⁶ Kurnia Indriyanti Purnamasari, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2020, hlm. 8 ¹⁰*Ibid*.

⁷ Novrianza dan Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/42692/20592>, hlm. 54

anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan bisa bahkan bisa saja anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai predator seksual.

Anak-anak sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual, karena anak adalah kaum lemah yang belum memiliki kemampuan untuk membela diri dan berpikir secara logis, sehingga mereka tidak berdaya dan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ini sangat penting dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berkaitan dengan proses peradilan pidana, dimana dalam setiap proses anak yang menjadi korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi dan pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah perlindungan terhadap identitas korban dalam proses peradilan pidana. Identitas yang dimaksud ini adalah nama anak yang menjadi korban, nama orang tua, alamat, wajah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan korban itu sendiri. Pada hal ini, seluruh identitas anak tidak boleh dipublikasikan dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dari tindak pidana pelecehan seksual, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak. Menurut Mahayanti dan Landra bahwa “perlindungan terhadap identitas anak dalam kasus pelecehan

seksual bertujuan untuk menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta perkembangan anak dan juga

perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan pada anak”.⁸

Secara umum hak-hak anak yang menjadi korban juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait hak anak sebagai korban tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi dijelaskan hak anak secara universal dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak sebagai berikut:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

⁸ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2002, <https://ojs.unud.ac.id>, hlm. 2,

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap identitas korban pelecehan seksual anak juga telah diatur dalam Pasal 3 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya”. Pengaturan lebih lanjut ada dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Selanjutnya dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur lebih lanjut bahwa: “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar”. Kemudian sanksi terhadap pihak yang membocorkan identitas korban pelecehan seksual pada anak diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”.

Dari aturan tersebut, maka identitas korban pelecehan seksual anak tidak boleh dipublikasikan melalui media elektronik dan media massa. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum setiap orang memang dilarang untuk membocorkan rahasia identitas anak korban, termasuk orang tua anak korban di media cetak maupun media elektronik. Apabila dilanggar maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi meskipun telah diatur dalam sistem peradilan pidana, tetapi masih ada beberapa kasus yang menyebutkan identitas korban pelecehan seksual pada anak.

Salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual terhadap tiga orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini awalnya sempat diberhentikan dan pada saat itu pihak Polres Lutim sempat memberikan klarifikasi melalui media sosial instagram mengenai identitas orangtua anak korban.⁹ Dari contoh tersebut, maka kasus penyebaran identitas anak korban pelecehan seksual terjadi melalui media sosial, dimana media sosial ini termasuk dalam media elektronik karena digunakan untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual dan bentuk lainnya, serta pengaplikasiannya menggunakan *smartphone*, laptop, maupun komputer. Adapun pengertian media elektronik menurut Azhar Arsyad adalah:

Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya

⁹ Indra Gunawan, *Pelecehan Seksual di Luwu Timur, Polri: Tetap Ditangani Polda Sulsel*, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20211011/16/1452861/pelecehan-seksualdi-luwu-timur-polri-tetap-ditangani-polda-sulses> diakses 25 Desember 2023

berbentuk digital. Jenis-jenis media elektronik yang banyak digunakan adalah televisi, *smartphone*, *Playstation*, PC/komputer/laptop/*notebook*.¹⁰

192

Media elektronik termasuk juga bagian dari pers. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka media elektronik termasuk bagian dari media yang digunakan dalam kegiatan pers. Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari media elektronik, sehingga untuk pengertian dan jenisnya mengacu pada pendapat para ahli. Berhubung media sosial termasuk dalam media elektronik dan menjadi salah satu media dalam pers, maka sudah seharusnya media sosial tidak dimanfaatkan untuk mempublikasikan identitas anak korban pelecehan seksual.

Terjadinya peristiwa penyebaran identitas anak korban pelecehan seksual tentu tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 19 Undang-Undang

¹⁰ Azhar Arsyad, *Media-Media dalam Pembelajaran*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berhubung perbuatan tersebut tidak sesuai dan adanya bentuk pelanggaran terhadap hak anak, maka sudah seharusnya orang yang melanggar tersebut mendapat sanksi sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penegakan hukum adalah memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar peraturan.

Akan tetapi, pihak yang membocorkan identitas anak korban pelecehan seksual justru tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal ini terjadi akibat adanya kekaburan norma terkait dengan pengaturan hak identitas anak korban pelecehan seksual. Sebagaimana halnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari “media elektronik”, sehingga ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa media elektronik hanya berkaitan dengan siaran pada televisi dan radio, sedangkan media sosial bukan termasuk media elektronik yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut. Padahal media sosial termasuk bagian dari media elektronik konten di media sosial dapat diakses menggunakan elektronik atau energi elektronik mekanis seperti situs internet.

Selanjutnya dalam dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya disebutkan harus “dirahasiakan oleh media massa”, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hanya pihak pers yang harus merahasiakan identitas korban dalam pemberitaan. Selain itu dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga tidak diatur lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap identitas korban harus dilakukan dalam tahap mana saja, sehingga perlindungan identitas anak hanya dianggap perlu dilindungi pada saat pemberitaan di media massa dan elektronik, serta dalam Putusan Pengadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Identitas Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial?
2. Bagaimana perspektif kedepan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif kedepan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari fokus penelitian yang digunakan Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan

kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.¹¹

2. Identitas

Identitas merupakan segala hal yang ada pada diri seseorang yang menggambarkan tentang dirinya secara sah.¹² Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa: “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi”.

3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹¹ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, hlm. 51

¹² Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Van'detta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 15

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun), dimana anak ini membutuhkan perlindungan karena dirinya belum memiliki kemampuan untuk melawan, menentukan pilihan dan lain sebagainya.¹³

4. Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁴¹⁵

Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya.¹⁶

5. Pelecehan Seksual

¹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

¹⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 27

Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang termasuk dalam tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual biasanya melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dengan berbagai tingkat keparahan mulai dari terendah hingga tertinggi seperti pelecehan gender, perilaku menggoda (gerakan non verbal dan godaan seksual), penyipuan seksual, pemaksaan seksual dan kekerasan seksual.¹⁷

6. Media Sosial

Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁸ Media sosial adalah media elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.²²

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial adalah upaya untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar dan tidak melindungi hak-hak anak korban

¹⁷ Indah Sukmawati., Zikra., Afdal., D. Syapitri., Y. Maulida dan M. Fikri, *Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 11

¹⁸ Nasrullah, *Media Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 11 ²²
Ibid.

pelecehan seksual mengenai identitas diri yang berkaitan dengan nama anak, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak dalam media sosial

F. Landasan Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, dimana hukum pidana ini dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perbuatan pidana ringan dan perbuatan pidana berat.¹⁹

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.²⁰ Oleh karena itu, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 38

²⁰ *Ibid.* hlm. 39

dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicitacitakan oleh hukum itu sendiri.²¹

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²²³ Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan.²⁴

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

²¹ Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>, hlm. 46

²² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, ²³, hlm. 58

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.²⁵

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.²⁶ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan saran penal maupun non penal.²⁷

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan

²⁵ Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544>, hlm. 87

²⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

²⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁸

Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.²⁹

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum.

Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.³⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³¹

²⁸ Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Ijarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6

²⁹ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hlm. 2

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

³⁵ *Ibid.*, hlm 372.

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.³⁵ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³²

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.³⁷ Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum

³² Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 202. ³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.³³

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel.
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Calvinna Bella Gisella (2023)	Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak	Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berjalan dengan baik terhadap pelaku hanya saja perlindungan bagi korban belum sepenuhnya terlaksana, karena masih sebagian korban yang	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap seluruh

³³ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

		Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak	mendapatkan rehabilitasi dan/atau restitusi mengingat seharusnya semua anak korban pelecehan seksual mendapat rehabilitasi untuk menghilangkan trauma dan menyembuhkan psikisnya, sesuai dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus hidup dengan nyaman dan tumbuh berkembang sesuai usianya, maka dari itu anak korban kekerasan seksual harus dihindarkan dari trauma berkepanjangan demi tercapainya tujuan Undang - Undang Perlindungan Anak. ³⁴	hak anak korban asusial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, penelitian penulis hanya mengkaji mengenai penegakan hukum mengenai pelanggaran hak anak korban pelecehan seksual untuk dijaga identitasnya dalam sistem peradilan pidana
--	--	--	--	--

³⁴ Calvinna Bella Gisella, Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, 2023, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/262/140/2146>

2	Hisbah dan Nyimas Enny (2022)	Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak	Penegakkan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada pada Undang-Undang. Kendala yang paling sering dihadapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban. Mengatasi kendala yang	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sementara itu pada penelitian penulis mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak korban pelecehan seksual untuk dijaga identitasnya
			dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Pengadilan Negeri Jambi harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya. ³⁵	dalam sistem peradilan pidana

³⁵ Hisbah dan Nyimas Enny, Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 22, Nomor 1, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/439722-none-13fc4026.pdf>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu peraturan.

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa:

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁶

Menurut Muhaimin, penelitian yuridis normatif adalah:

Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁷

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 48

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Op., Cit.* hlm. 92

- a. Pendekatan perundang-undangan(*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴³
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.³⁸
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 92

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder , diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁴⁰

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴¹

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 174

⁴¹ *Ibid.*

manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasanteori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang anak, tindak pidana pelecehan seksual, serta sistem peradilan pidana.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL

Pada bab ini membahas tentang pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual anak dalam media sosial, serta perspektif ke depan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

